

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional serta perubahan alokasi anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional perlu menetapkan kembali unit akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan LN RI Nomor 4418);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Pengguna Anggaran adalah Menteri yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran Kementerian.

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola anggaran yang dikuasakan kepadanya.
6. Eselon I adalah unit utama di lingkungan Kementerian yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kantor/satuan kerja.
8. Pencatatan adalah kegiatan memindahkan data-data dalam lembaran kertas menjadi data-data elektronik.
9. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
11. Unit Akuntansi adalah unit organisasi Kementerian atau unit organisasi daerah di bawah Gubernur, Bupati/Walikota yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
12. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat UAPA/B adalah unit akuntansi pada tingkat Kementerian.
13. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA/B-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon I yang ditetapkan oleh Menteri sesuai struktur Eselon pada Kementerian.
14. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA/B-W adalah unit akuntansi yang berada pada tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai koordinator wilayah provinsi.
15. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat UAKPA/B adalah unit akuntansi yang berada pada tingkat satuan kerja.
16. Arsip Data Komputer adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

## Pasal 2

- (1) Unit Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian dibentuk untuk menghasilkan laporan keuangan termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan.
- (2) Unit Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian terdiri atas:
  - a. Unit Akuntansi Keuangan; dan
  - b. Unit Akuntansi Barang Milik Negara.

### Pasal 3

- (1) Unit Akuntansi Keuangan di lingkungan Kementerian terdiri atas:
  - a. UAPA;
  - b. UAPPA-E1;
  - c. UAPPA-W; dan
  - d. UAKPA.
- (2) Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian terdiri atas:
  - a. UAPB;
  - b. UAPPB-E1;
  - c. UAPPB-W; dan
  - d. UAKPB.
- (3) Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

### Pasal 4

- (1) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara sesuai dengan kewenangannya:
  - a. memproses Dokumen Sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b. melakukan pengiriman dan/atau penggabungan laporan keuangan;
  - c. melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
  - d. melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan.
- (2) Dalam memproses Dokumen Sumber:
  - a. UAKPA/B mencatat semua Dokumen Sumber dari setiap transaksi keuangan maupun barang dalam SAK dan SIMAK-BMN sesuai dengan sifat transaksi dan dokumen sumber yang digunakan; dan
  - b. UAPPA/B-W, UAPPA/B-E1 dan UAPA/B melakukan penggabungan laporan keuangan yang diterima dari unit akuntansi yang ada di bawahnya.
- (3) Setiap pejabat perbendaharaan sesuai tugas dan fungsinya wajib menyampaikan Dokumen Sumber ke Petugas SAI (SAK dan SIMAK-BMN) untuk diakuntansikan.
- (4) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Setiap unit akuntansi keuangan di lingkungan Kementerian wajib mengirimkan:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta arsip data komputer ke jenjang unit akuntansi di atasnya setiap bulan; dan
  - b. Laporan keuangan semester dan tahunan.

- (2) Setiap unit akuntansi wajib mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta Arsip Data Komputer ke Kementerian Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. UAKPA kepada KPPN setiap bulan;
  - b. UAPPA-W kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan;
  - c. UAPPA-E1 kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan; dan
  - d. UAPA kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (3) Laporan keuangan semester dan tahunan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan, Pernyataan Tanggung Jawab (*statement of responsibility*) dan untuk tingkat UAPA dilengkapi dengan pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Jenderal.
- (4) Pengiriman laporan keuangan semester dan tahunan diatur sebagai berikut :
  - a. Arsip Data Komputer file *backup* dikirim melalui SIMKeu;
  - b. *Hardcopy* Laporan Keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengiriman Arsip Data Komputer Laporan Keuangan oleh setiap unit akuntansi kepada unit akuntansi jenjang di atasnya mengikuti tata waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- (6) Pengiriman Arsip Data Komputer File Kirim melalui SIMKeu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengiriman minggu II adalah Arsip Data Komputer bulan lalu yang telah direkonsiliasi;
  - b. pengiriman minggu IV adalah Arsip Data Komputer bulan berjalan yang belum direkonsiliasi.
- (7) UAKPA/B Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengirimkan laporan keuangan ke unit Eselon I yang mengalokasikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan ke UAPPA/B-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian secara berjenjang dapat melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan di satuan kerja, untuk kesinambungan dalam penyusunan dan keandalan laporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara dapat bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian dan/atau unit kerja Kementerian Keuangan setempat.

## Pasal 7

- (1) Setiap Unit Akuntansi Keuangan di lingkungan Kementerian wajib melakukan rekonsiliasi eksternal sebagai berikut :
  - a. UAKPA dengan KPPN setiap bulan.
  - b. UAPPA-W dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
  - c. UAPPA-E1 dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
  - d. UAPA dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
  
- (2) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan kementerian wajib melakukan rekonsiliasi internal antara petugas SAK dan Petugas SIMAK-BMN dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tingkat UAKPA/B dilakukan :
    1. setiap bulan sebelum tanggal penyampaian laporan keuangan ke KPPN dan ke unit akuntansi keuangan di atasnya untuk pengiriman minggu II;
    2. Setiap semester sebelum penyampaian laporan keuangan ke jenjang unit akuntansi di atasnya dan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada KPKNL.
  - b. Tingkat UAPPA/B-W dilakukan setiap semester sebelum penyampaian laporan keuangan ke jenjang unit akuntansi di atasnya dan Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
  - c. Tingkat UAPPA/B-E1 dilakukan setiap semester sebelum penyampaian laporan keuangan ke jenjang unit akuntansi di atasnya dan Laporan Barang Pengguna Eselon-1 (LBP-E1) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
  - d. Tingkat UAPA/B dilakukan setiap semester dilakukan setiap semester sebelum penyampaian laporan keuangan ke Ditjen Perbendaharaan dan Laporan Barang Pengguna (LBP) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
  
- (3) Setiap Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian wajib melakukan rekonsiliasi eksternal setiap semester antara:
  - a. UAKPB dengan KPKNL;
  - b. UAPPA-W dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - c. UAPPA-E1 dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
  - d. UAPA dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

## Pasal 8

KPA di lingkungan Kementerian yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang dan tepat waktu, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

UAPPA/B Wilayah untuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan UAPPA/B Wilayah dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur/bupati/walikota terbentuk.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP196108281987031003